



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019 – 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2034;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

17. Peraturan Presiden...

17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019 – 2034.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah suatu proses perubahan secara keseluruhan untuk menciptakan nilai tumbuh dalam segala aspek bidang pariwisata mulai dari sarana prasarana, objek daya tarik wisata dan aspek-aspek lainnya
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Perwilayahan Destinasi Pariwisata yang selanjutnya disingkat PDP adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

14. Aksesibilitas...

14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
22. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
24. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
26. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
27. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
28. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala Daerah.

31. Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggungjawab di daerah alami atau yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat

Pasal 2

Kepariwisataan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. kearifan lokal;
- j. demokratis;
- k. kesetaraan; dan
- l. kesatuan.

Pasal 3

Isu strategi Pembangunan yang mendasari Kepariwisataan Daerah antara lain :

- a. dilakukannya pembangunan jalan yang melintas Daerah;
- b. tersedianya lahan yang cukup banyak untuk pengembangan pariwisata;
- c. terdapatnya Bandara internasional dan adanya pengembangan Bandara;
- d. adanya rencana pengembangan Daerah berbasis Bandara yang sangat menunjang pariwisata;
- e. adanya rencana pembangunan objek wisata embung yang terintegrasi dengan Bandara;
- f. komunitas masyarakat yang kreatif dan dapat bekerjasama dengan baik;
- g. sarana dan prasarana wisata di Pusat Daerah yang cukup memadai;
- h. pendulangan intan pumping ditetapkan sebagai wisata andalan Daerah.

Pasal 4

Prinsip pembangunan Kepariwisataan Daerah antara lain :

- a. pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan globalisasi;
- b. pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya Daerah serta kearifan lokal;
- c. pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan dengan memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan dengan memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan dengan mengembangkan potensi wilayah;
- f. pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pembangunan...

- g. pembangunan Kepariwisata dilaksanakan dengan menjamin keterpaduan antar sektor serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Pasal 5

RIPPARDA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materinya muatannya mengatur mengenai Pembangunan Kepariwisata di Daerah.

Pasal 6

- (1) Perubahan RIPPARDA dapat dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. terjadinya bencana alam skala besar;
 - b. perubahan batas wilayah daerah; dan/atau
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan RIPPARDA dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi :
 - a. RIPPARDA tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARDA perlu dilakukan perubahan.

BAB II

CAKUPAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Cakupan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah :

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan :
 - a. menyusun RIPPARDA dan rencana detail Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - b. menyusun...

- b. menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan serta transportasi Daya Tarik Wisata.
- (2) Rencana detail Pembangunan Kepariwisata Daerah dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan serta transportasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penetapan Rencana Detail Pembangunan Kepariwisata Daerah dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan serta transportasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memuat :
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan.
- (2) RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus integral dengan RIPPARDA Provinsi.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 11

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah terwujudnya Kota Banjarbaru sebagai Gerbang Wisata Kalimantan Selatan dengan destinasi dan industri Pariwisata yang kreatif dan inovatif terpadu dan berkarakter.

Pasal 12

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. menggali, melestarikan, dan mengembangkan potensi alam dan kebudayaan Daerah untuk memperkuat Daya Tarik Wisata;
- b. memaksimalkan Pembangunan dan pengelolaan Potensi Wisata yang ada;
- c. mewujudkan Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang Kreatif dan Inovatif;
- d. mengangkat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pengembangan Pariwisata;
- e. meningkatkan dan mengembangkan manajemen pengelolaan usaha jasa dan Sarana Kepariwisata;
- f. meningkatkan promosi dan pemasaran Kepariwisata Daerah; dan
- g. memaksimalkan pelayanan sarana prasarana penunjang Pariwisata.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 13

Tujuan...

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c adalah :

- a. menggali dan mengelola potensi Pariwisata yang ada dengan maksimal dengan menjaga kelestarian ekosistem alam;
- b. menjaga kelestarian budaya religi dan kearifan lokal;
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas Destinasi Wisata yang berkarakter dan inovatif;
- d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Wisata;
- e. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah;
- f. meningkatkan jumlah kunjungan Wisata dan kesejahteraan masyarakat sekitar Destinasi Wisata; dan
- g. meningkatkan usaha kecil menengah penunjang Kepariwisata.

Pasal 14

Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d adalah :

- a. terkelola dan terbangunnya potensi Objek Wisata;
- b. terjaganya nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
- c. tersedianya sarana dan prasarana penunjang Pariwisata;
- d. peningkatan jumlah kunjungan dan pergerakan Wisatawan;
- e. peningkatan dan pemaksimalan Industri Pariwisata; dan
- f. peningkatan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 15

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah terkait Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. pembangunan perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah untuk memperkuat produk Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Objek Wisata untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk Pariwisata kreatif, inovatif dan terpadu;
- c. pembangunan dan pengembangan sarana Prasarana Umum, Fasilitas Umum penunjang Pariwisata dalam mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- d. pembangunan aksesibilitas dan transportasi terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan Kawasan Pariwisata dan Destinasi Wisata;
- e. pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata; dan
- f. pengembangan dan peningkatan investasi Pariwisata terpadu.

Pasal 16

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah terkait Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah :

- a. peningkatan dan pengembangan segmen pasar Wisatawan dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- b. peningkatan dan pengembangan Citra Pariwisata;
- c. peningkatan dan pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. peningkatan dan pengembangan promosi Pariwisata.

Pasal 17

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah terkait Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. penguatan mata rantai dan peningkatan kemitraan pembentuk Industri Pariwisata secara terpadu;
- b. peningkatan daya saing produk usaha Pariwisata;
- c. peningkatan manajemen dan pelayanan bisnis Pariwisata yang berkualitas.

Pasal 18

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah menyangkut Pembangunan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata Daerah; dan
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Paragraf 1 Destinasi Pariwisata

Pasal 19

Pembangunan Perwilayahan kawasan Pariwisata Daerah untuk memperkuat produk Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. menetapkan PDP menjadi PDP I, PDP II, PDP III dan PDP IV;
- b. menetapkan objek wisata Pendulungan Intan Pumpung, Taman Kehati, dan rencana Embung Lok Udat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- c. menyusun rencana detail pembangunan objek Wisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- d. penetapan regulasi rencana detail pembangunan PDP dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- e. meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Swasta maupun Masyarakat.

Pasal 20

Pembangunan dan pengembangan Daya Tarik objek wisata untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif, inovatif dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. mengembangkan...

- a. mengembangkan potensi Daya Tarik Wisata baru di Destinasi wisata yang belum berkembang seperti potensi fisik alam dan permukiman masyarakat banjar di kecamatan Cempaka, potensi penduduk perkotaan di Banjarbaru Utara dan Selatan, potensi budaya di Kecamatan Liang Anggang dan Landasan Ulin;
- b. mengembangkan Taman Kehati, Kebun Raya Banua, *Meek Farm* sebagai Kawasan Agrowisata berbasis edukasi;
- c. mengembangkan objek wisata Pendulungan Intan Pumpung dan Rumah Pohon sebagai ekowisata berbasis edukasi;
- d. mengembangkan Kampung Iwak, Kampung Purun, Kampung Pembuat dan Penjual Jamu Loktabat , Kampung Sayur, Kampung Pelangi dan Kampung Herbal sebagai sentra wisata industri lokal;
- e. mengembangkan atraksi wisata, pada objek wisata alam, budaya dan minat khusus;
- f. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataaan pada objek wisata alam dan wisata budaya religi;
- g. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas Kepariwisataaan pada Daya Tarik Wisata budaya religi;
- h. mempertahankan nilai sejarah dan budaya pada bangunan dan monumen bersejarah;
- i. mengembangkan jalur Wisata tematik yang menghubungkan kawasan objek Wisata Daerah dengan Kawasan Wisata di sekitarnya; dan
- j. pembangunan lanskap objek Wisata alam dan budaya yang mencirikan identitas Pariwisata kreatif berwawasan lingkungan.

Pasal 21

Pembangunan dan pengembangan sarana Prasarana Umum, Fasilitas Umum penunjang Pariwisata dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan sarana prasarana umum penunjang Pariwisata seperti Terminal, Bandara, Kesehatan, Utilitas Air, Limbah dan Listrik, perhotelan, rumah makan dan biro perjalanan;
- b. menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam Pembangunan sarana prasarana Pariwisata seperti perhotelan, biro perjalanan, rumah makan, tempat hiburan;
- c. pembangunan fasilitas penunjang objek wisata, seperti parkir, rumah singgah, Toilet, Mushola;
- d. pembangunan sarana penunjang masing-masing Objek Wisata seperti, warung/ restoran, pasar seni dan toko souvenir;
- e. membangun fasilitas yang memperhatikan kebutuhan kelompok anak, lanjut usia, wanita hamil, dan berkebutuhan khusus; dan
- f. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.

Pasal 22

Pembangunan aksesibilitas dan transportasi terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan Pariwisata dan destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pembangunan jalan/ akses penghubung antar masing-masing PDP;
- b. perbaikan perkerasan jalan pada objek wisata Alam meliputi :
 1. Danau Seran;

2. Danau...

2. Danau Caramin;
 3. Danau Galuh;
 4. Danau Biru;
 5. Taman Kehati;
 6. Bukit Lentera; dan
 7. wisata minat khusus diantaranya Pendulangan Intan Pumpung.
- c. peningkatan kenyamanan dan kemudahan akses Wisatawan menuju Objek Wisata dengan membuat jalur paket Wisata;
 - d. penambahan moda transportasi umum dan khusus;
 - e. peningkatan kemudahan akses terhadap berbagai jenis moda transportasi;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan kemudahan reservasi dan informasi moda transportasi dengan kerjasama melalui biro perjalanan;
 - g. pembuatan dan pemaksimalan prasarana penunjuk arah atau informasi lokasi Objek Wisata; dan
 - h. membuat kajian Perencanaan Sistem Transportasi Terpadu.

Pasal 23

Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal untuk mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
- b. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata;
- c. mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya lokal melalui Wisata khusus kampung tematik;
- d. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk Wisata di Destinasi Pariwisata pada Wisata khusus kampung tematik;
- e. memaksimalkan pemasaran hasil industri lokal melalui pembuatan workshop dan toko souvenir pada Objek Wisata Khusus;
- f. memaksimalkan pemasaran hasil industri lokal dengan berbagai media cetak maupun elektronik;
- g. peningkatan keamanan hak cipta bagi produk usaha masyarakat lokal;
- h. peningkatan perkembangan produk sesuai permintaan pasar.

Pasal 24

Pengembangan dan peningkatan investasi Pariwisata terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata;
- b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
- c. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi Pariwisata;
- d. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait;
- e. mempercepat jangka waktu dan mempermudah pengurusan pembebasan lahan; dan
- f. mempermudah penyediaan tenaga kerja bagi investasi.

Paragraf 2
Pemasaran Pariwisata

Pasal 25

Peningkatan dan pengembangan segmen pasar Wisatawan dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan melalui media cetak dan elektronik dan web;
- b. meningkatkan akselerasi pembangunan atraksi Objek Wisata untuk meningkatkan segmentasi pasar Wisatawan; dan
- c. mengembangkan promosi berbasis media sosial untuk menarik minat Wisatawan milenial.

Pasal 26

Peningkatan dan pengembangan Citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. pembangunan lanskap objek yang mencirikan identitas budaya Daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku Industri Pariwisata tentang karakteristik, kebutuhan dan preferensi pasar Pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman dan kesan yang baik kepada Wisatawan; dan
- c. mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pemasaran.

Pasal 27

Peningkatan dan pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. mengembangkan pemasaran terpadu dengan bidang lain, khususnya perdagangan dan investasi; dan
- b. mengembangkan pemasaran terpadu dengan Kabupaten/ Kota dalam wilayah Kalimantan Selatan dan regional Kalimantan.

Pasal 28

Peningkatan dan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri;
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Kalimantan Selatan dan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- c. memperbanyak iklan dan informasi Kepariwisataaan melalui media cetak dan elektronik serta media sosial;
- d. mengoptimalkan kalender event Daerah sebagai promosi Wisata;
- e. memperbanyak event Daerah guna menarik Wisatawan lokal maupun nasional; dan
- f. mengkoneksikan kegiatan Event Daerah dengan Objek Wisata.

Paragraf 3
Industri Pariwisata

Pasal 29...

Pasal 29

Penguatan mata rantai dan peningkatan kemitraan pembentuk Industri Pariwisata secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan strategi sebagai berikut:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata dengan mewadahi seluruh Pelaku Usaha Pariwisata dalam gabungan Industri Pariwisata;
- b. membuat suatu wadah perkumpulan untuk Pelaku Usaha Pariwisata; dan
- c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap aktifitas Industri Pariwisata.

Pasal 30

Peningkatan daya saing produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan strategi sebagai berikut :

- a. peningkatan kualitas produk industri wisata dengan pemberdayaan masyarakat secara terpadu;
- b. memaksimalkan pelayanan di bidang jasa transportasi, akomodasi dan informasi;
- c. memaksimalkan keragaman produk usaha pariwisata khususnya dalam bidang makanan dan kerajinan;
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata khususnya produk makanan dan kerajinan sehingga menarik sebagai oleh-oleh khas daerah; dan
- e. memperkuat identitas industri kreatif untuk dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata kreatif.

Pasal 31

Peningkatan manajemen dan pelayanan bisnis pariwisata yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. peningkatan kredibilitas bisnis Pariwisata melalui reformasi sistem pendaftaran usaha dan perpajakan;
- b. peningkatan kredibilitas bisnis Pariwisata melalui penerapan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- c. memperbanyak pengembangan *workshop* pada masing-masing wisata minat khusus seperti Kampung Tematik dan Pendulangan Intan Pumpung; dan
- d. pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 4

Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 32

Pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. penguatan Dinas dan instansi terkait melalui koordinasi dan sinkronisasi;
- b. pembuatan dan penguatan fungsi organisasi pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat khususnya pada objek wisata bukan milik pemerintah; dan
- c. pembuatan organisasi yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan swasta dalam melakukan pengelolaan objek wisata khususnya pada lahan yang belum legal.

Pasal 33

Peningkatan...

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah, masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah :

- a. peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan Kepariwisata;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Industri Pariwisata melalui standarisasi dan sertifikasi serta pelatihan untuk masyarakat dan swasta pengelola wisata;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan melalui akreditasi; dan
- d. peningkatan kualitas tenaga pendidik kepariwisataan.

BAB IV PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Pembangunan Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 34

Pembangunan Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :

- a. PDP; dan
- b. KSPD.

Pasal 35

- (1) PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi :
 - a. PDP I, wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan;
 - b. PDP II, wilayah Kecamatan Cempaka;
 - c. PDP III, wilayah Kecamatan Cempaka dan Landasan Ulin; dan
 - d. PDP IV, wilayah Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang.
- (2) PDP sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;

b. memiliki...

- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Daerah; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) Pembangunan PDP dan KSPD dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki :
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar, baik dalam konteks regional, nasional maupun internasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas; dan
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia.

Pasal 36

- (1) PDP I, wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. taman vander pijl;
 - b. minggu raya dan air mancur;
 - c. q mall water park;
 - d. embung sidodadi;
 - e. museum lambung mangkurat;
 - f. bangunan Mess L,
 - g. kantor Walikota;
 - h. kampung Korea;
 - i. kampung silat;
 - j. kampung pelangi;
 - k. kampung iwak;
 - l. kampung herbal;
 - m. hutan pinus 1;
 - n. kolam renang...

- n. kolam renang Idaman; dan
 - o. kolam renang Antasari.
- (2) DPD II, wilayah Kecamatan Cempaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. bukit lentera;
 - b. rumah pohon;
 - c. taman kehati;
 - d. danau biru;
 - e. embung danau purun Cempaka;
 - f. agrowisata;
 - g. pendulangan Intan Pumpung;
 - h. makam Syarifah Badrun; dan
 - i. mesjid Jami Cempaka.
- (3) DPD III, wilayah Kecamatan Cempaka dan Landasan Ulin sebagaimana dimaksud dalam 35 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. amanah borneo park;
 - b. kebun raya banua;
 - c. danau caramin;
 - d. danau galuh;
 - e. danau seran;
 - f. meek farm;
 - g. bekantan park;
 - h. aquatica water park;
 - i. kampung purun;
 - j. makam jepang; dan
 - k. kawasan Mesjid Al-munawwarah;
 - l. kawasan *aero city*.
- (4) DPD IV, wilayah Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang dimaksud dalam 35 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. danau kota citra;
 - b. makam Brigjen H. Hasan Basri dan monumen Divisi Tentara ALRI
 - c. makam pahlawan;
 - d. makam Syuhada Haji;
 - e. kampung sayur;
 - f. kampung pesona kasturi; dan
 - g. embung lokudat.
- (5) Pengembangan PDP dan KSPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Daerah serta memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 37

Pembangunan...

Pembangunan Daya Tarik Wisata dalam PDP meliputi pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata alam, budaya, buatan dan religi yang dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria :

- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap dikembangkan;
- b. memiliki sumber daya wisata yang potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra;
- c. memiliki posisi dan peran efektif sebagai pencari investasi yang strategis;
- d. memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya, termasuk didalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- e. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- f. memiliki kekhususan dari wilayah sebagai potensi dan produk wisata masa depan; dan
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata yang unggul dan berdaya saing.

Bagian Ketiga Pembangunan Aksesibilitas

Pasal 38

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam PDP dan/atau antar PDP
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi pembangunan aksesibilitas Pariwisata diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan meliputi :
 - a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di PDP; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di PDP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 40

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan fasilitas Pariwisata meliputi :

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan PDP;

b. peningkatan...

- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing PDP; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan Fasilitas Umum dan fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 41

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisata;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- e. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- f. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan kesadaran wisata masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona;
- h. mendorong peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan dan menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat Kota Banjarbaru dalam mengenali dan mencintai kebudayaan daerah di Kota Banjarbaru.

Bagian Keenam
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 42

Pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi :

- a. Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. Peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

BAB V
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 43

Pengembangan...

Pengembangan pasar Wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan dan pengembangan segmen pasar Wisatawan untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 44

Pemantapan dan pengembangan segmen pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Kedua Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 45

Pengembangan citra pariwisata meliputi :

- a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Indonesia secara berkelanjutan baik citra Pariwisata Daerah maupun citra Pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra Pariwisata sebagai destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 46

(1) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi :

- a. meningkatkan dan memantapkan citra Pariwisata Daerah diantara para pesaing; dan
- b. meningkatkan dan memantapkan citra Pariwisata destinasi.

(2) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi :

- a. karakter geografis dan lingkungan ;
- b. nilai spiritualis dan kearifan lokal; dan
- c. keanekaragaman hayati alam dan budaya.

(3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi Pariwisata.

Bagian Ketiga Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 47

Pengembangan kemitraan...

Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan meliputi peningkatan :

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Keempat Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 48

Pengembangan promosi Pariwisata Daerah di Provinsi dan luar Provinsi meliputi :

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah;
- b. penguatan fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Daerah; dan
- c. fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Daerah.

BAB VI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 49

Penguatan struktur Industri Pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata meliputi :

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentukan Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai untuk meningkatkan nilai tambah antara pelaku usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Kedua Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 50

(1) Peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata meliputi :

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

(2) Peningkatan daya saing fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan yang memenuhi standar dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

(3) Pengembangan...

- (3) Pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata meliputi :
 - a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro; dan
 - c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
- (4) Peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi Pariwisata.
- (5) Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Ketiga Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 51

Pengembangan kemitraan usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. meliputi :

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Keempat Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 52

Penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas, meliputi :

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Kelima Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan

Pasal 53

Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau, meliputi :

- a. mendorong...

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VII PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 54

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi :

- a. koordinasi antar SKPD dengan Daerah lain;
- b. optimalisasi kelembagaan Pelaku Usaha dan pengelola Destinasi Pariwisata;
- c. mengutamakan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.

Pasal 55

- (1) Koordinasi antar SKPD dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan membangun jejaring dan mengintensifkan komunikasi dan pemasaran Destinasi Wisata Daerah.
- (2) Optimalisasi kelembagaan Pelaku Usaha dan pengelola Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan dengan cara menguatkan dan meningkatkan peran serta pelaku dan pengelola Destinasi Pariwisata dalam peningkatan akselerisasi dan sinergisitas pembangunan Kepariwisataan melalui kemitraan.
- (3) Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, dengan cara mengembangkan dan merevitalisasi organisasi masyarakat di bidang Usaha Kepariwisataan.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 56

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu 2019–2034 atau selama 15 (lima belas) tahun dibagi menjadi 5 (lima) periode, dimana 1 (satu) periode terdiri dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah penanggung jawab didukung oleh SKPD/Instansi terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dapat didukung oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (5) Indikator program kegiatan berisikan mengenai kegiatan yang dilakukan, lokasi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sumber pendanaan serta tahun pelaksanaan kegiatan.
- (6) Indikasi program kegiatan Pembangunan Pariwisata Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX...

BAB IX
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 57

- (1) Pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah dilakukan melalui pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan RIPPARDA.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan RIPPARDA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pokdarwis dan pengelola destinasi wisata guna mendukung pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan RIPPARDA.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang monitoring dan pengawasan pembangunan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata.
- (4) Penegakan regulasi dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan Pariwisata diberikan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Pariwisata di Daerah.
- (2) Bentuk Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa keterlibatan dalam pengelola dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
ANGGARAN

Pasal 61

Semua anggaran pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pokdarwis dan pengelola destinasi wisata dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Juli 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (2, 24/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badan Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660828 199303 1 007

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019 – 2034

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya atau kawasan-kawasan wisata. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antar bangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

RIPPDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di Daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan. RIPPDA menjadi sangat penting, karena:.

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah dalam Daerah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi Pembangunan Kepariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, industri, indikasi program pembangunan pariwisata, pengawsan dan pengendalian serta kawasan srategis dan kawasan ekonomi khusus.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan amanah dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah.

II. PASAL DEMI...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a

Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan Wisatawan pada destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan pada destinasi pariwisata.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11...

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Yang dimaksud dengan *Meek Farm* adalah Kebun Durian.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 89

Lampiran : Peraturan Daerah Banjarbaru
 Nomor : 3 Tahun 2019
 Tanggal : 16 Juli 2019

INDIKASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

I. CAKUPAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

NO	KEBIJAKAN/INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	PIHAK YANG DAPAT TERLIBAT	TAHAP PELAKSANAAN				
							I	II	III	IV	V
A	Pembangunan Perwilayahan kawasan pariwisata Daerah untuk memperkuat Produk pariwisata Daerah										
1	Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat	Konsolidasi Lahan Objek Wisata	wisata alam : danau seran, caramin, galuh, danau biru, bukit lentera	APBD Kota, APBD Provinsi, Swasta	DISPORABUDPAR, BAPPEDA	Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat					
2	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan objek wisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah	Pembuatan Masterplan dan DED	semua lokasi objek wisata	APBD Kota, APBD Provinsi, Swasta	DISPORABUDPAR, BAPPEDA	Pemerintah dan Swasta					
3	Penetapan Regulasi Rencana Detail Pembangunan Perwilayahan Destinasi Pariwisata (PDP) dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah	pembuatan rencana zonasi kepariwisataan	kota Banjarbaru	APBD Kota, APBD Provinsi, Swasta	DISPORABUDPAR, BAPPEDA	Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat					

	global										
1	meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan melalui media cetak dan elektronik dan web	pembuatan iklan pariwisata melalui iklan televisi, koran dan web site	semua lokasi objek wisata	APBD Kota	DISPORABUDPAR, DINAS KOMINFO	Pemerintah, Swasta dan masyarakat					
2	mengembangkan promosi berbasis media sosial untuk menarik minat wisatawan milenial	pembuatan sistem informasi berbasis web	semua lokasi objek wisata	APBD Kota	DISPORABUDPAR, DINAS KOMINFO	Pemerintah					
		pembuatan dan pengelolaan akun official wisata kota banjarbaru	semua lokasi objek wisata	APBD Kota	DISPORABUDPAR, DINAS KOMINFO	Pemerintah					
B.	Peningkatan dan Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata										
1	mengembangkan pemasaran terpadu dengan Kabupaten/ Kota dalam wilayah Kalimantan Selatan dan regional Kalimantan.	koordinasi dan konsolidasi antar kabupaten/ kota	kota Banjarbaru	APBD Kota, APBD Propvinsi	DISPORABUDPAR, BAPPEDA	Pemerintah, Swasta dan masyarakat					
C.	Peningkatan dan Pengembangan Promisi Pariwisata										
1	Mengoptimalkan kalender event daerah sebagai promosi wisata	pengemasan sajian event daerah sesuai perkembangan global	kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPORABUDPAR, BAPPEDA	Pemerintah dan masyarakat					
2	Memperbanyak event-event daerah guna menarik wisatawan lokal maupun nasional	identifikasi dan inventarisasi event even daerah	kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPORABUDPAR, BAPPEDA	Pemerintah dan masyarakat					

1	Memaksimalkan keragaman produk usaha pariwisata khususnya dalam bidang makanan dan kerajinan	inventarisasi produk lokal khas banjarbaru	kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPORABUDPAR, DISPERINDAGKOP	Pemerintah					
2	meningkatkan pengemasan produk wisata khususnya produk makanan dan kerajinan sehingga menarik sebagai oleh-oleh khas daerah	Pematenan produk lokal yang menjadi oleh-oleh khas kota Banjarbaru	kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPERNDAGKOP	Pemerintah, Swasta dan masyarakat					
		pelatihan keterampilan	kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPORABUDPAR, DISPERINDAGKOP	Pemerintah, Swasta dan masyarakat					
		Peningkatan Stadart kualitas Mutu Produk	kota Banjarbaru	APBD Kota	DINAS KESEHATAN DISPERINDAGKOP	Pemerintah, Swasta dan masyarakat					

IV. CAKUPAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

NO	KEBIJAKAN/INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	PIHAK YANG DAPAT TERLIBAT	TAHAN PELAKSANAAN	NO	KEBIJAKAN/INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN
A.	pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan daerah									
1	Pembuatan organisasi yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan swasta dalam melakukan pengelolaan objek wisata khususnya pada lahan yang belum legal	pembuatan dan pengelolaan organisasi kepariwisataan	kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPORABUDPAR	Pemerintah, Swasta dan masyarakat				
2	peningkatan profesionalisme dan	Pengadaan pelatihan dan seminar kepariwisataan	kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPORABUDPAR					

	kualitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru										
3	peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Industri Pariwisata untuk masyarakat dan swasta pengelola wisata	Pengadaan pelatihan dan sertifikasi	Kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPORABUDPAR						
B.	peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah, masyarakat dan Swasta										
1.	peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.	Pengadaan pelatihan dan sertifikasi	Kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPORABUDPAR						
2.	peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Industri Pariwisata melalui standarisasi dan sertifikasi serta pelatihan untuk masyarakat dan swasta pengelola wisata	Pengadaan pelatihan dan sertifikasi	Kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPORABUDPAR						

3.	peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan melalui akreditasi.	Pengadaan pelatihan dan sertifikasi	Kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPORABUDPAR						
4.	peningkatan kualitas tenaga pendidik kepariwisataan	Pengadaan pelatihan dan sertifikasi	Kota Banjarbaru	APBD Kota	DISPORABUDPAR						

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

